

PENDIDIKAN INKLUSIF DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Ketika pada 2007 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mendirikan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) yang kini menjadi Pusat Layanan Difabel, sejarah pendidikan tinggi inklusif di Indonesia dimulai. Pendidikan tinggi inklusif harus definisikan sebagai pendidikan yang tidak hanya menerima mahasiswa difabel, tetapi juga, terpenting, bahwa perguruan tinggi berupaya secara terstruktur untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pendidikan inklusif. Dalam hal UIN Sunan Kalijaga, penerimaan mahasiswa difabel, khususnya tunanetra, sudah jauh dilakukan sebelum 2007, tetapi di tahun 2007 itulah UIN Sunan Kalijaga mulai secara sungguh-sungguh merangkul mahasiswa difabel, melibatkan dalam pengambilan kebijakan, sedikit demi sedikit meningkatkan aksesibilitas di berbagai aspek pendidikan, dan menghilangkan hambatan (*barrier*) jika ditemukan.

Hingga 2016, baru ada satu atau dua perguruan tinggi lain yang mengikuti jejak UIN Sunan Kalijaga, dan tidak ada sama sekali perguruan tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mendirikan unit layanan difabel di perguruan tinggi. Kalau pendirian unit layanan difabel menjadi salah satu indikator terpenting implementasi pendidikan tinggi inklusif, maka minimnya unit layanan difabel yang dibentuk oleh perguruan tinggi manandakan rendahnya komitmen perguruan tinggi di Indonesia kepada pendidikan inklusif. Padahal, selain Undang-undang No. 8 tahun 2016, dua tahun sebelumnya juga sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus pada pendidikan tinggi.

Peraturan menteri tersebut mengatur dengan lengkap kewajiban-kewajiban perguruan tinggi dalam memenuhi hak pendidikan para difabel, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, hingga layanan yang wajib disediakan selama kuliah. Pasal 6, ayat 1, menyatakan “Perguruan tinggi dalam seleksi mahasiswa baru tidak diskriminatif terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas”. Sementara menurut pengamatan kami, sistem admisi di hampir semua perguruan tinggi sampai detik ini masih mencantumkan syarat-syarat yang diskriminatif terhadap penyandang buta warna dan tunanetra. Ada pun Pasal 10 menyatakan, “Perguruan tinggi menyediakan fungsi Layanan Disabilitas untuk mengoptimalkan upaya pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.” Pasal ini, seperti kita jelaskan sebelumnya, juga masih diabaikan di hampir semua perguruan tinggi di Indonesia.

Artinya, undang-undangnya sudah ada. Peraturan pelaksana di tingkat kementerian juga sudah ada. Tetapi, pelaksanaan kebijakan di tingkat perguruan tinggi yang belum ada. Jurnal INKLUSI, karena itu, mendorong para peneliti untuk mulai memperhatikan kesenjangan-kesenjangan ini. Penelitian yang baik akan membantu kita menjelaskan mengapa ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya, dan menemukan solusi agar kita dapat melakukan akselerasi terwujudnya pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Indonesia.

Editor-in-Chief
Arif Maftuhin